



# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS

DPPKBP3A  
KABUPATEN  
BANYUMAS  
**2022**

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DPPKBP3A) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS

# BAB I

## GAMBARAN UMUM

### 1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### 1.1.1. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut di atas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

#### **1.1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 4) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

### **1.1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan/ atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **1.1.4. Manfaat**

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

### **1.1.5. Ruang Lingkup**

RTP ini berfokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2022 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;

- 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
    - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 1). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan
- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
    - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota (UPTD PPA).

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
  - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
    - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1). Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupate/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA).

7. Program Pengendalian Penduduk
  - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
    - 1). Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
    - 2). Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal;
    - 3). Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan.
  - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
    - 1). Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan.
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
    - 1). Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK;
    - 2). Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
    - 1). Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB.
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1). Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
    - 2). Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
    - 3). Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
  - 1). Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP Di Kampung KB.
  
- 9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - 1). Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
    - 2). Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - 3). Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).



## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.3. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

### **b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

### **c. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan

prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.

- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

#### **e. Pemantauan Pengendalian Intern**

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

#### **2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP

dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

## BAB III

### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

#### 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Kondisi lingkungan pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Pada sub unsur **Penegakan Integritas dan Nilai Etika**
  - ✓ Kurangnya disiplin pegawai dan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung belum optimal, berdasarkan LHP Tahun 2019:  
*Terdapat pegawai yang belum memenuhi ketentuan Jam Kerja.*
2. Pada sub unsur **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat**
  - ✓ Terdapat Pegawai dan/atau PPTK yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/diperintahkan, berdasarkan:
    - ✓ LHP Tahun 2019:
      - a. Laporan Bulanan Kepegawaian belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
      - b. Bendahara Pengeluaran lalai dalam menatausahakan keuangan;
      - c. Penatausahaan keuangan belum tertib;
      - d. Pengelolaan Biaya Operasional dan Distribusi Alokasi tidak sesuai ketentuan;
      - e. Pengelolaan barang inventaris tidak tertib.
    - ✓ LHP Tahun 2020:
      - a. Buku Penjagaan Cuti PNS belum dilaksanakan;
      - b. Terdapat keterlambatan pembayaran atas penyesuaian Gaji Berkala;
      - c. Pada kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor (AC), PPKom tidak menetapkan HPS;
      - d. Administrasi keuangan beberapa kegiatan tidak dipertanggungjawabkan secara lengkap;
      - e. Pengelolaan barang inventaris belum tertib.
3. Pada sub unsur **Kepemimpinan yang Kondusif**
  - ✓ Kurangnya kapasitas dan kapabilitas pada semua aspek pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan, berdasarkan LHP Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		
	Menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku dan norma-norma kepada seluruh pegawai melalui pembinaan rutin secara berkala	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		
	Melaksanakan kontrol dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas kepada bawahan dan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik dan harmonis antar unit lini	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022
3	Kepemimpinan yang kondusif		
	Melaksanakan kontrol dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan aspiratif.	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

- Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE);*
- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;*
- Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.*



## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### **4.1. Penetapan Konteks/ Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mendukung misi kedua Bupati

Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5
1.	Risiko strategis OPD	1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak ( <b>Tujuan dalam Renstra DPPKBP3A</b> )	1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk; 2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan; 3. Meningkatkan kualitas perlindungan anak ( <b>Sasaran dalam Renstra DPPKBP3A</b> )	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); 2. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG); 4. Nilai Kabupaten Layak Anak.
2.	Risiko operasional/ kegiatan OPD	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menerapkan PUG
		2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif
		4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti
		5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan		Jumlah kasus kekerasan perempuan

		Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		yang mendapatkan rujukan
		6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif
		7. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan
		8. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia
		9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)
		10. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
		11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan
		12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupate/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang berperan aktif
		13. Pemaduan dan Sinkronisasi		Jumlah kebijakan yang

		Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
		14. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan
		15. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan
		16. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
		17. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya
		18. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Kampung KB yang aktif
		19. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda*

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD DPPKBP3A*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional DPPKBP3A*

## 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
<b>A</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>
1.	Bertambahnya jumlah penduduk
2.	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan
3.	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak
<b>B</b>	<b>Risiko Operasional/Kegiatan OPD</b>
<b>1.</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Belum optimalnya perencanaan penganggaran yang responsif gender
2)	Masih kurangnya komitmen/ dukungan lembaga pemerintah dalam pembangunan gender
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>
1)	Belum optimalnya eksistensi organisasi perempuan di daerah
2)	Belum optimalnya kesejahteraan Pekerja Perempuan di daerah
<b>3.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Lembaga organisasi perempuan belum mendapatkan bantuan anggaran secara merata
2)	Lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan belum berkembang secara baik
<b>4.</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
1)	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus perempuan
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
1)	Belum optimalnya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan
<b>6.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
1)	Terbatasnya fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
<b>7.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>

1)	Tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga secara optimal
<b>8. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	
1)	Terbatasnya personil yang menguasai teknologi informasi yang berdampak pada tidak maksimalnya pengelolaan data Gender dan Anak
<b>9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
1)	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak
<b>10. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1)	Terbatasnya sarana dan media pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
<b>11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1)	Belum optimalnya pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak
<b>12. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	
1)	Belum optimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk
<b>13. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
1)	Terbatasnya kompetensi personil yang mengelola data kependudukan sehingga pengelolaan data pengendalian penduduk tidak maksimal
2)	Belum optimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk
<b>14. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	
1)	Perbedaan <i>mindset/</i> Cara pandang dan berpikir masyarakat terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan
2)	Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif sehingga antusiasme dalam ber KB menurun
<b>15. Pemandayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	
1)	Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal
<b>16. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1)	Pengaturan pengiriman alokon yang belum dilaksanakan dengan tertib dan kontinyu
2)	Menurunnya jumlah akseptor KB MKJP
3)	Proses pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB tidak berjalan lancar
<b>17. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	
1)	Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik
<b>18. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	

1)	Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya
2)	Kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS tidak berjalan semestinya

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 3.a* : *Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD*

*Form 3.b* : *Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD*

### 4.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

##### a. Risiko Strategis OPD

No	Level Risiko	Risiko
1	Rendah	Bertambahnya jumlah penduduk
2	Rendah	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak
3	Rendah	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan

##### b. Risiko Operasional OPD

No	Level Risiko	Risiko
1.	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kesejahteraan pekerja perempuan di daerah;</li> <li>2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus perempuan;</li> <li>3. Belum adanya kebijakan terkait pengaturan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</li> <li>4. Peran dan komitmen manajemen dalam pengelolaan program KB belum efektif dan inovatif sehingga antusiasme dalam ber-KB menurun;</li> <li>5. Pengelolaan Kampung KB belum maksimal sehingga kegiatan dan geliat Kampung KB tidak berkembang ke arah yang lebih baik.</li> </ol>
2.	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya perencanaan penganggaran yang responsif gender;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Masih kurangnya komitmen/ dukungan lembaga pemerintah dalam pembangunan gender;</li> <li>3. Belum optimalnya eksistensi organisasi perempuan di daerah;</li> <li>4. Lembaga organisasi perempuan belum mendapatkan bantuan anggaran secara merata;</li> <li>5. Lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan belum berkembang secara baik;</li> <li>6. Belum optimalnya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan;</li> <li>7. Terbatasnya fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;</li> <li>8. Tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga secara optimal;</li> <li>9. Pengelolaan Data Gender dan Anak belum dilaksanakan dengan optimal;</li> <li>10. Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak;</li> <li>11. Terbatasnya sarana dan media pencegahan kasus kekerasan terhadap anak;</li> <li>12. Belum optimalnya pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak;</li> <li>13. Terbatasnya informasi kependudukan pada kelompok-kelompok masyarakat;</li> <li>14. Belum optimalnya komitmen petugas lapangan dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data sering terlambat masuk;</li> <li>15. Perbedaan mindset/ Cara pandang dan berpikir masyarakat terkait program KKBPK masih tinggi sehingga efektifitas dalam perekrutan akseptor KB baru terus menurun yang berdampak pada menurunnya frekuensi penyuluhan;</li> <li>16. Komitmen pengelola kegiatan yang belum efektif dalam menyokong Petugas Lapangan sehingga keberhasilan dalam mencetak kader-kader KB belum maksimal;</li> <li>17. Pengaturan pengiriman alokasi yang belum dilaksanakan dengan tertib dan kontinyu;</li> <li>18. Menurunnya jumlah akseptor KB MKJP;</li> <li>19. Proses pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> </ol>
--	--	---



		<p>tidak berjalan lancar;</p> <p>20. Pengelolaan pembangunan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok kegiatan tidak berkembang baik secara jumlah maupun kompetensinya;</p> <p>21. Kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS tidak berjalan semestinya.</p>
--	--	--

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko.*

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.*

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6* : *Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7* : *Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada*

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

##### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana

Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;  
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Inspektorat Daerah telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/07/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/42/Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2021 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, DPPKBP3A perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2021 ketika akan merealisasikan RTP.*

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

*Pemantauan dilakukan pada bulan Februari – Maret Tahun 2022.*

*Laporan tersebut disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas paling lambat bulan April Tahun 2022.*

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Maret 2022

KEPALA DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS



SUYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621101 199203 1 007







6	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
7	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	Memadai	
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>																						<b>Memadai</b>		
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
2	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
3	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
4	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
5	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>																						<b>Memadai</b>		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	

Data Koresponden

No	Keterangan
R1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb, Pp Dan Pa [196211011992031007-Suyanto,SH, M.Hum] Hapus
R2	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian [197305262010012001-yessy Erixa Chandrawati,se] Hapus
R3	Pengelola Kepegawaian [196804141989031001-heriyanto] Hapus
R4	Pengelola Barang Milik Negara [196808172007011031-agus Suyanto] Hapus
R5	Pengadministrasi Persuratan [196712182008011003-kusno] Hapus
R6	Pengemudi [196612112007011014-darmanto] Hapus
R7	Pengadministrasi Keuangan [196508291991032005-sri Setyastuti] Hapus
R8	Perencana Ahli Muda [197603121999031003-Mokhamad Mudiyanto,s.ap] Hapus
R9	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [197209011993032004-zubaidah, Skm] Hapus
R10	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196712151994032005-hastri Arumi,s.sos] Hapus
R11	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [197101161993032008-amyati, S.sos] Hapus
R12	Kepala Bidang Keluarga Berencana [196703101992032010-dra. Diah Pancasilaningrum] Hapus
R13	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196802131993032004-asih Lestari, Sh] Hapus
R14	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan [196905101998032006-erina Hendriati, Sh] Hapus
R15	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda [198308252009032006-beta Kustiana,sh] Hapus
R16	Kepala Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak [196509241993121001-edy Purwanto,sh,m.si.] Hapus
R17	Penyuluh Sosial Ahli Muda [196901081992031004-munadi] Hapus
R18	Analisis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak [197703112006042006-maulida Isriani .s.psi] Hapus
R19	Pekerja Sosial Ahli Muda [196803261989012002-wiyati Dwi Martitin,sh, M.hum] Hapus
R20	Pekerja Sosial Ahli Muda [197109161996032003-sri Wigati, Se] Hapus
R21	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan Da Anak [196805121989032009-Siti Tarwiyah,SE] Hapus

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2022			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan			
No.	Sumber data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/046.OP/075/IRB.I/2019	Kurangnya disiplin pegawai yang bersangkutan dan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung belum optimal.	Pembinaan secara rutin Kepala OPD dalam Apel dan Rapat Dinas	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/0536.OP/69/IRB.I/2020	Terdapat Pegawai dan/atau PPTK yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/059.PKPT/089/IRBAN.3/ST.031/2021	Kurangnya kapasitas dan kapabilitas pada semua aspek pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	Kepemimpinan yang Kondusif

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2022							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Kurangnya disiplin pegawai yang bersangkutan dan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung belum optimal.	Memadai	Integritas dan Nilai Etika telah ditegakkan	Kurang Memadai	Masih terdapat pegawai yang indisipliner
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai	Terdapat Pegawai dan/atau PPTK yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/diperintahkan	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan tepat	Kurang Memadai	Masih terdapat pekerjaan/ kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai	Kurangnya kapasitas dan kapabilitas pada semua aspek pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan	Memadai	Kepemimpinan telah dilaksanakan dengan tepat dan kondusif	Kurang Memadai	Masih terdapat komponen penilaian (komponen pengungkit) yang nilainya belum maksimal

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD****DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.		
OPD yang Dinilai	: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra DPPKBP3A Kabupaten Banyumas		
Tujuan Strategis	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak		
Sasaran Strategis	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan Meningkatkan kualitas perlindungan anak		
IKU Renstra OPD		<b>IKU</b>	<b>2023</b>
	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,77%
	2.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	0,01%
	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,94
	4.	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	650
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis :</p> <p>Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak</p> <p>Sasaran Strategis:</p> <p>Menurunnya laju pertumbuhan penduduk; Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan; Meningkatkan kualitas perlindungan anak.</p> <p>IKU Strategis:</p> <p>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk ; Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA).</p>		
Purwokerto, 2022			
 <p>KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>SUYANTO, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19621101 199203 1 007</p>			

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten BANYUMAS, Provinsi Jawa Tengah  
 Nama OPD : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2018-2023)  
 Tujuan Strategis : Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dinilai : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan:									
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk									
	Sasaran Strategis OPD :									
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Bertambahnya jumlah penduduk	ROO.22.214.15.15	Kepala DPPKBP3A	OPD belum optimal dalam upaya pengendalian penduduk	Internal	C	LPP(Laju Pertumbuhan Penduduk) tidak sesuai target	Bupati; Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; Dindikcapil; Masyarakat
						Kurangnya kompetensi Petugas Lini Lapangan KB (PPKBD)	Internal	C	Belum optimalnya penanganan Program KKBPK di masyarakat	Pemerintah dan Masyarakat
						Kegiatan Kampung KB belum optimal dan efektif	Internal	C	Sinergisitas dalam pembangunan bidang KB belum optimal	Pemerintah dan Masyarakat
						Belum semua kecamatan dibentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Internal	C	Kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibutuhkan masyarakat di tingkat kecamatan belum optimal	Pemerintah dan Masyarakat

						Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kecil	Internal	C	Terjadinya pertambahan jumlah penduduk	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; Dindikcapil; Masyarakat
2	Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak									
	Sasaran Strategis OPD :									
	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	ROO.22.208.15.15	Kepala DPPKBP3A	Keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi belum optimal	Eksternal	C	Pencapaian target sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak optimal	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
						Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan	Eksternal	C	Terjadinya penambahan rasio kekerasan perempuan	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
						Masih kurangnya kualitas pengetahuan keluarga	Eksternal	C	Belum optimalnya tumbuh kembang anak dalam keluarga	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Nilai Kabupaten Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	ROO.22.208.15.15	Kepala DPPKBP3A	Masih kurangnya persyaratan infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Eksternal	C	Tidak tercapainya indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai target	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat



						Belum optimalnya kegiatan kelembagaan Forum Anak	Eksternal	C	Peran serta anak dalam proses pembangunan tidak optimal	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
						Kurangnya kegiatan pencegahan kasus kekerasan pada anak	Internal	C	Meningkatnya rasio anak korban kekerasan	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
1	Bertambahnya jumlah penduduk	ROO.22.214.15.15	3,3	3,3	10,89
2	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	ROO.22.208.15.15	3,1	2,9	8,99
3	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	ROO.22.208.15.15	3,3	3,1	10,23

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

### HASIL JUDGEMENT PENILAI RISIKO PRIORITAS

No	Risiko Teridentifikasi	Skala Risiko
1	Bertambahnya jumlah penduduk	Sedang
2	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	Sedang
3	Belum terpenuhinya hak-hak anak	Sedang

**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

<b>Nama Pemda</b>		<b>Pemerintah Kabupaten Banyumas</b>				
<b>Tahun Penilaian</b>		<b>2022</b>				
<b>Tujuan Strategis</b>		<b>Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak</b>				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
<b>No</b>	<b>Risiko Yang Teridentifikasi</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
1	Bertambahnya jumlah penduduk	ROO.22.214.15.15	10,89	DPPKBP3A	1 OPD belum optimal dalam upaya pengendalian penduduk 2 Kurangnya kompetensi Petugas Lini Lapangan KB (PPKBD) 3 Kegiatan Kampung KB belum optimal dan efektif 4 Belum semua kecamatan dibentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 5 Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kecil	1 LPP(Laju Pertumbuhan Penduduk) tidak sesuai target 2 Belum optimalnya penanganan Program KKBPK di masyarakat 3 Sinergisitas dalam pembangunan bidang KB belum optimal 4 Kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibutuhkan masyarakat di tingkat kecamatan belum optimal 5 Terjadinya penambahan jumlah penduduk
2	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	ROO.22.208.15.15	8,99	DPPKBP3A	1 Keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi belum optimal 2 Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan 3 Masih kurangnya kualitas pengetahuan keluarga	1 Pencapaian target sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak optimal 2 Terjadinya penambahan rasio kekerasan perempuan 3 Belum optimalnya tumbuh kembang anak dalam keluarga
3	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	ROO.22.208.15.15	10,23	DPPKBP3A	1 Masih kurangnya persyaratan infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 2 Belum optimalnya kegiatan kelembagaan Forum Anak 3 Kurangnya kegiatan pencegahan kasus kekerasan pada anak	1 Tidak tercapainya indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai target 2 Peran serta anak dalam proses pembangunan tidak optimal 3 Meningkatnya rasio anak korban kekerasan

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

## FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2022							
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I</b>	<b>Penegakkan integritas dan nilai etika</b>						
1	Kurangnya disiplin pegawai yang bersangkutan dan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung belum optimal.	Pembinaan secara rutin Kepala OPD dalam Apel dan Rapat Dinas	TE	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Melaksanakan pembinaan secara berjenjang sesuai ketentuan pembinaan disiplin pegawai	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022
<b>II</b>	<b>Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat</b>						
2	Terdapat Pegawai dan/atau PPTK yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang atas pelaksanaan tugas/kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022
<b>III</b>	<b>Kepemimpinan yang kondusif</b>						
3	Kurangnya kapasitas dan kapabilitas pada semua aspek pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	TE	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Melaksanakan pengendalian secara terpadu atas pelaksanaan tugas kedinasan dengan monev secara berkesinambungan	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko**

<b>Nama Pemda</b>	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
<b>Tahun Penilaian</b>	: 2022
<b>Tujuan Strategis</b>	: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	ROO.22.214.15.15	Pembinaan dan Sosialisasi kepada organisasi perempuan di daerah terkait pemberdayaan perempuan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan berkelanjutan dan konsolidasi antar lembaga pemberdayaan perempuan yang ada dalam rangka efektifitas kegiatan pemberdayaan perempuan	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022
2	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	ROO.22.208.15.15	Sosialisasi dan penyuluhan tentang infrastruktur Kabupaten Layak Anak kepada Perangkat Daerah terkait dan Forum Kegiatan Masyarakat	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Konsolidasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga/ perangkat daerah terkait Kabupaten Layak Anak secara berkesinambungan	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022
3	Bertambahnya jumlah penduduk	ROO.22.208.15.15	Pengendalian berkelanjutan dan pembinaan terhadap Petugas Penyuluh KB	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan dan monev oleh unsur manajemen secara konsisten dan berkelanjutan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program KKBPK	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i

## RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>RTP Lingkungan Pengendalian</b>							
<b>I. Penegakkan Integritas dan Nilai Etika</b>							
1	Melaksanakan pembinaan secara berjenjang sesuai ketentuan pembinaan disiplin pegawai	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/046.OP/075/IRB.I/2019	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	Triwulan IV 2022		
<b>II. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat</b>							
2	Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang atas pelaksanaan tugas/kegiatan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/0536.OP/69/IRB.I/2020	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	Triwulan IV 2022		
<b>III. Kepemimpinan yang kondusif</b>							
3	Melaksanakan pengendalian secara terpadu atas pelaksanaan tugas kedinasan dengan monev secara berkesinambungan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/059.PKPT/089/IRBAN.3/ST.031/2021	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	Triwulan IV 2022		
<b>RTP Risiko Strategis</b>							
1	Pembinaan dan monev oleh unsur manajemen secara konsisten dan berkelanjutan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program KKBPK	Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Koordinator Lapangan, Para Penyuluh KB dan Kader PPKBD	Semester II		
2	Konsolidasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga/perangkat daerah terkait Kabupaten Layak Anak secara berkesinambungan	Rapat koordinasi	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	OPD dan <i>stake holder</i> terkait Kabupaten Layak Anak	Semester II		
3	Pembinaan berkelanjutan dan konsolidasi antar lembaga pemberdayaan perempuan yang ada dalam rangka efektifitas kegiatan pemberdayaan perempuan	Rapat koordinasi, sosialisasi	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Organisai, Lembaga Penggiat Pemberdayaan Perempuan	Semester II		



**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2020  
 Tujuan Strategis : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
<b>II</b>	<b>RTP Lingkungan Pengendalian</b>					
1	Melaksanakan pembinaan secara berjenjang sesuai ketentuan pembinaan disiplin pegawai	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/046.OP/075/IRB.I/2019	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022		
2	Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang atas pelaksanaan tugas/kegiatan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/0536.OP/69/IRB.I/2020	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022		
3	Melaksanakan pengendalian secara terpadu atas pelaksanaan tugas kedinasan dengan monev secara berkesinambungan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/059.PKPT/089/IRBAN.3/ST.031/2021	Kepala DPPKBP3A	Triwulan IV 2022		
<b>II</b>	<b>RTP Strategis OPD</b>					
1	Pembinaan dan monev oleh unsur manajemen secara konsisten dan berkelanjutan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program KKBPK	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		
2	Konsolidasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga/ perangkat daerah terkait Kabupaten Layak Anak secara berkesinambungan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		
3	Pembinaan berkelanjutan dan konsolidasi antar lembaga pemberdayaan perempuan yang ada dalam rangka efektifitas kegiatan pemberdayaan perempuan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester I		

Keterangan  
 Kolom a diisi dengan nomor urut  
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan  
 Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan  
 Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan  
 Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan  
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan  
 Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan